



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/466/Dikdis
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang

Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : NUSA DHARMA

Jl. H. Abdul Halim Perum Gaperi Kecamatan Bojongsgede

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, Perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 25 tambahan Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan lembaran Negara Nomor 3952)
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

menetapkan

satu

: Memberi Izin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nusa Dharma sebagaimana terlampir.

dua

: Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
- Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
- Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali

diga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau pembatalan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Cibinong

12 Februari 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Dr. ILM. Endang Basuni, SH, MM

BOGOR 010 069 482

ambusan :

Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
Yth. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/466 - Diklus
Tanggal : 12 Februari 2007

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM NUSA DHARMA

Nama PKBM : NUSA DHARMA

Ketua Penyelenggara : Rinna Rasyid.

Penanggung Jawab : 1. Camat Bojonggede
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan TK/SD Kecamatan Bojonggede

Pembina Teknis : Penilik PLS

Rumpun Pendidikan : 1. Kejur Paket A Kekuasaan Fungsional
2. Kejur Paket A Setara SD
3. Kejur Paket B Setara SMP
4. Kejur Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)
8. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Alamat : Jl. H. Abdul Halim Perum Gaperl Kecamatan Bojonggede.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Drs. H. M. Endang Basuni, SH, MM
010 069 482



NOTARIS
TRISMORINI ASMAWEL, SH

JL. TEBET UTARA DALAM NO. 24
JAKARTA SELATAN 12820
TELP. (021) 83783619 - 83783620 FAX. (021) 83783620

SALINAN

AKTA : - PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -
YAYASAN NUSA DARMA.-
- 03 -
NOMOR :
TANGGAL : 04 MEI 2007.-

